

# PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA *HOME INDUSTRY* KAMPUNG WISATA KERAMIK DINOYO

Reswara Aswin Praptama<sup>1</sup> dan Hananto Widodo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, reswara.20173@mhs.unesa.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia hanantowidodo@unesa.ac.id,

---

## *Abstrak*

*[Salah satu sektor penopang dari pembangunan nasional adalah UMKM atau home industry yang memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional dan tangguh dalam krisis ekonomi. Namun, Perlindungan hukum terkait K3 pada usaha informal belum bisa dilaksanakan dengan baik misalnya pada Kampung Wisata Keramik Dinoyo ditemukan proses produksi dengan APD minim, paparan zat kimia berbahaya, dan tempat produksi rawan kecelakaan kerja. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peraturan K3 dijalankan. Kemudian, peneliti juga membahas mengenai faktor penghambat pelaksanaan K3 pada Kampung Wisata Keramik Dinoyo. Metode penelitian dilakukan dengan metode Kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berjalan di masyarakat melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi lapangan. Penelitian ini bersifat empiris, yang bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi perlindungan K3 pada home industry Kampung Wisata Keramik Dinoyo yang menjadi subjek penelitiannya. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan kesenjangan kesadaran hukum di Kampung Wisata Keramik Dinoyo diantara upaya penerapan aturan K3 dengan kurangnya pemahaman terhadap aturan dan perilaku pekerja terhadap K3. Pemilik home industry atau pekerja menanggapi baik Pemberian edukasi K3 oleh Pos UKK “Guci Gading”. Namun, terjadi perbedaan pendapat terkait aturan K3 dimana informan tidak merasakan efek dari pekerjaan berpotensi bahaya atau menganggap aturan K3 menghambat kerja. Perlu adanya tinjauan perlindungan K3 terutama oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur seperti melakukan pemantauan kondisi tempat kerja, sosialisasi, dan menjalin kerjasama dengan sektor informal, agar tertanam tentang pentingnya K3 pada pekerja. Hal ini akan meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan di Home industry Kampung Wisata Keramik Dinoyo]*

**Kata kunci:** [Perlindungan Hukum, K3, UMKM.]

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah hingga saat ini telah menciptakan banyak lapangan kerja dan memberikan penghidupan bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif sering kali

menjadi kunci untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Berjalannya sebuah pembangunan membutuhkan beberapa faktor penunjang diantaranya adalah ketersediaan modal, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mencukupi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278,8 juta jiwa pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 1,1%, dimana pada tahun 2022 sebanyak 275,7 juta jiwa. Penduduk berusia 15-64 tahun menjadi yang paling dominan dengan jumlah 69,13%, melihat jumlah ini dapat disimpulkan bahwa komposisi penduduk pada tahun 2023 didominasi oleh penduduk usia produktif (Badan Pusat Statistik, 2023).

Salah satu sektor penopang dari pembangunan nasional adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah telah memberikan kemudahan untuk mendirikan dan pengurusan ijin usaha berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengaatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan usaha kecil untuk kemudahan perijinan berusaha. UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi.

. Provinsi Jawa Timur memiliki beragam sentra usaha dimana salah satu contoh UMKM yang telah berhasil berkembang pesat adalah Kampung Wisata Keramik Dinoyo. Hingga saat ini home industry pada Kampung Wisata Keramik Dinoyo masih eksis dengan perkembangan yang pesat. Eksistensi beberapa usaha home industry didukung secara pasar oleh masyarakat sekitar hingga wisatawan lokal maupun internasional yang tertarik untuk membeli cinderamata keramik setelah melihat proses pembuatan yang dilakukan pengrajin (Detik.com, 2023). Dibalik kemajuan home industry keramik pada masa kini, tidak dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan salah satunya adalah masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam lingkup produksi. Perkembangan teknologi serta sarana dan prasarana seperti mesin, kemudian paparan bahan berbahaya semakin memunculkan masalah peningkatan kecelakaan kerja.

Pekerja pada home industry keramik terpapar debu silika, debu total, dan tekanan panas di lingkungan kerja industri keramik yang sifatnya berbahaya (Unair News, 2020). Paparan bahaya ini dapat terjadi pada proses produksi terutama saat pembakaran keramik. Debu silika merupakan polutan utama pada proses pembuatan keramik karena termasuk bagian bahan baku berupa tanah liat dan pasir silika untuk membuat keramik menjadi lebih tahan lama dan keras. Paparan zat tersebut secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi paru-

paru untuk bernapas. Risiko paparan terhadap bahan ini secara terus-menerus akan menimbulkan iritasi hingga gangguan pernafasan seperti silikosis, kanker paru-paru, dan tuberkulosis pulmonari (Sahri & Sunaryo, 2020).

Menurut penelitian Sahri, dkk. (2019) pada 47 pekerja produksi keramik yang terpapar debu silika sebesar 0,007 – 0,4 mg / m<sup>3</sup> selama bekerja, diketahui bahwa 42,6% pekerja memiliki risiko kesehatan karena paparan berkepanjangan debu kristal silika sehingga terdapat potensi mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja menjelaskan batas aman yang ditetapkan sebesar 0,05 mg/m<sup>3</sup>. Namun, kondisi ini dapat diperparah dengan kurangnya ventilasi yang memadai dan penggunaan masker pelindung saat proses produksi berlangsung tidak sesuai standar atau bahkan pekerja tidak memakai sama sekali.

Terjadinya kecelakaan kerja dapat secara direncanakan ataupun tidak, permasalahan ini sering dipicu oleh kurang diperhatikannya Sistem Manajemen K3 (SMK3) dalam sebuah perusahaan. Minimnya modal usaha karena biaya produksi yang harus tetap ada disamping upah kepada pekerja serta perlengkapan penunjang produksi berpengaruh pada kurangnya APD sesuai standar dan memadai bagi pekerja. Kemudian, minimnya pengawasan terhadap pekerja pada suatu UMKM juga dapat memunculkan permasalahan ini. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa Undang-undang keselamatan kerja berlaku pada segala tempat kerja yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Baik pemilik usaha ataupun instansi pemerintah wajib untuk menjamin keamanan bagi para pekerjanya. Keamanan pada aktivitas kerja terlihat pada hadirnya keamanan alat, bahan, dan lingkungan kerja secara sempurna yang teratur dalam sebuah sistem keamanan kerja bersifat kompeten. peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut dalam menerapkan sistem K3, Pasal 9 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa salah satu cara mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan risiko bahaya adalah dengan Pengurus dalam hal ini pengusaha diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja, alat-alat perlindungan dan pengamanan yang diharuskan ada dalam tempat kerja, Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja, Sikap dan cara yang aman dalam melakukan aktivitas kerja. Berdasarkan kondisi dan uraian latar belakang diatas, maka menjadi daya tarik bagi

peneliti untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai apa saja faktor yang menjadi kendala dalam bidang K3 pada Sentra Keramik Dinoyo dan upaya pengendaliannya.

Sebagai perbandingan, maka penulis telah memilih tiga penelitian yang sejenis untuk digunakan sebagai pembanding serta menguji orisinalitas dari tulisan penulis.. Penelitian oleh Alfiah Rodatul (2019) menjelaskan tentang perlindungan K3 bagi para pekerja serkel kayu pada UD. Menara Gading Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember serta implementasinya di lapangan. Sementara itu, Dwi Intan (2020) menjelaskan tentang perlindungan K3 bagi para pekerja dan bagaimana implementasinya pada PT. Handal Perkasa. Selain itu, penelitian oleh Roy Adi Putra & Dedy Priyanto (2022) membahas tentang perlindungan K3 bagi para pekerja pada perusahaan kecil serta implementasi penerapan BPJS berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada UD. Wisnu Jaya

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada implementasi atau pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada *home industry* di Kampung Wisata Keramik Dinoyo, Kota Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap implementasi K3 pada tempat tersebut. Tempat atau lokasi yang dijadikan objek penelitian dilakukan pada Kampung Wisata Keramik Dinoyo, Kota Malang. Kampung Wisata Keramik Dinoyo merupakan salah satu pusat aktivitas UMKM di kawasan Kecamatan Lowokwaru. Hal ini sendiri didukung fakta bahwa Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tinggi berdasarkan pada data BPS Kota Malang selama 2021 hingga 2023 lalu (Badan Pusat Statistik, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber, seperti buku, ensiklopedia, literatur, makalah, jurnal, karya tulis lainnya, dan dokumen resmi terkait. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif, peneliti menafsirkan atau menginterpretasikan bahan hukum yang dikumpulkan kemudian untuk diolah.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

#### **1.1 Gambaran Umum Kampung Wisata Keramik Dinoyo**

Kampung Wisata Keramik Dinoyo berlokasi di Jalan MT. Haryono XI, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kampung Wisata Keramik Dinoyo

merupakan salah satu pusat aktivitas UMKM di kawasan Kecamatan Lowokwaru. Hal ini sendiri didukung fakta bahwa Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tinggi berdasarkan pada data BPS Kota Malang selama 2021 hingga 2023 lalu (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tabel 1: Data Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2021 – 2023.

No.	Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)		
		2021	2022	2023
1.	Kedungkandang	855	1.069	4.402
2.	Sukun	1.462	1.478	6.011
3	Klojen	868	875	3.850
4	Blimbing	1.459	1.479	5.347
5	Lowokwaru	2.339	3.019	9.448
Total		6.983	7.920	29 058

Sumber: Data Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2021 – 2023 oleh BPS Kota Malang.

Sejarah perkembangan Keramik Dinoyo berawal dari munculnya Lembaga Penyelenggara Perusahaan-Perusahaan Industri Departemen Perindustrian (LEPPIN) di tahun 1953. Sekitar tahun 1957, Pabrik Keramik Dinoyo didirikan hingga pada tahun 2003 Pabrik keramik Dinoyo ditutup (Setyawati et al., 2024). Pedagang keramik dan gipsum merupakan mata pencaharian yang dominan di Kampung Keramik Dinoyo. Kampung Keramik Dinoyo memiliki ± 33 pemilik usaha keramik yang terdiri dari 12 pengrajin keramik, 10 pengrajin gipsum, dan 11 penjual keramik dan gipsum. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat tenaga kerja sebesar ± 200 orang yang mendukung kegiatan kerajinan usaha keramik ini (Sasongko, 2023). Pengrajin Keramik mendirikan Paguyuban Keramik Dinoyo pada tahun 1985, menurut Ketua Paguyuban Keramik, SS menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi dari paguyuban yaitu:

“Paguyuban ini sifatnya untuk mengumpulkan teman-teman sesama pengrajin dan memudahkan jika ada informasi. Misalnya pos UKK nanti ada kegiatan cek kesehatan kita sampaikan kepada tiap anggota secara perorangan. Harap dimaklumi memang dalam usaha ini ada berbagai risiko. Kami berupaya menyebarkan informasi serta bantuan dari dinas” – (Wawancara, 20 November 2024).

Pada Kampung Wisata Keramik Dinoyo sendiri berdiri Pos UKK bernama “Guci Gading” yang telah berdiri sejak 2019 lalu yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang melalui Puskesmas Dinoyo. Menurut Kepala Pos UKK, JW menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“...Kita juga bekerjasama baik dengan perguruan tinggi terkait pemberian edukasi ya contohnya bagaimana cara mengangkat barang berat dengan baik dan efektif kayak gimana. Kemudian, pemberian P3K atau APD”.

Pos UKK “Guci Gading” berdasarkan pada Pasal 8 Permenkes No. 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi dijalankan oleh petugas kesehatan dan kader. Kader pada Pos UKK adalah individu yang dibina oleh petugas kesehatan setempat untuk memiliki kemampuan, kemauan, dan pengetahuan di bidang kesehatan kerja untuk mengabdikan diri secara sukarela untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan diri sendiri dan kelompoknya.

Anggota paguyuban keramik dapat menjadi tiga anggota organisasi lain seperti Kelompok Sadar Wisata (DarWis) yang dinaungi Dinas Pariwisata dan Pos UKK yang memantau K3 yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kota Malang melalui Puskesmas Dinoyo. SS menjelaskan lebih lanjut fungsi Pos UKK bahwa:

“Kita hubungannya kesana bila ada mahasiswa datang misalnya dari Polkesma lewatnya puskesmas dinoyo kalau ada kerjasama.”- (Wawancara, 20 November 2024).

Pada Kampung Wisata Keramik Dinoyo sendiri berdiri Pos UKK bernama “Guci Gading” yang telah berdiri sejak 2019 lalu yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang melalui Puskesmas Dinoyo. menurut Kepala Pos UKK, JW menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“...Kita juga bekerjasama baik dengan perguruan tinggi terkait pemberian edukasi ya contohnya bagaimana cara mengangkat barang berat dengan baik dan efektif kayak gimana. Kemudian, pemberian P3K atau APD”. - (Wawancara, 18 Desember 2024).

## **1.2 Hasil Wawancara pada Pekerja dan Pemilik home industry**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pekerja dan pemilik UMKM keramik di Kampung Wisata Keramik Dinoyo berkaitan dengan kesadaran atas peraturan K3 pada home industry keramik. Wawancara dilakukan untuk mendukung informasi agar tepat pada sasaran, peneliti melakukan wawancara terhadap 5 pekerja home industry dan 3 pelaku usaha UMKM yang tergabung pada kelompok Paguyuban Keramik Dinoyo. Sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana kesadaran hukum berlaku di masyarakat, Soerjono Soekanto (1977) menjelaskan empat indikator pengukuran

kesadaran hukum yang membentuk kesadaran hukum yang secara tahap demi tahap diantaranya Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan terakhir Perilaku Hukum. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan hasil dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian antara lain mengenai bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dan pekerja mengenai peraturan K3, menganalisis bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut, dan mengetahui bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat ditempat tersebut.

## 1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum dapat berupa pengetahuan seperti aturan terkait K3 misalnya tentang penggunaan APD dan teknik kerja yang aman. Berdasarkan hasil analisis yang didapat dari wawancara tentang pengetahuan hukum pada SS, SN, JW, Pekerja A, Pekerja E dapat diperoleh data sebagai berikut:

“Kegiatan kami ya ada pertemuan tiga bulan sekali, biasanya dari pihak puskesmas ada pemeriksaan kesehatan. Yang kerja kan yo butuh juga dibelajari atau dibina buat kerjanya yang benar seperti apa” - (Wawancara dengan SS, 20 November 2024).

“Kita memiliki kotak P3K biasanya jika terjadi luka ringan misal kayak waktu kerja pakai pisau tadi kita persiapkan, ada juga Pos UKK yang bekerjasama dengan puskesmas Dinoyo ini dimana saya sendiri merupakan ketuanya.” - (Wawancara dengan JW, 18 Desember 2024).

“Pada saat pembakaran biasanya menjauh, memang pada saat pembakaran risikonya ada. Terutama tungku ini memiliki 12 kompor sampai suhu 1000 derajat panas sekali “ – (Wawancara dengan SN, 20 November 2024).

“Lumayan bahaya memang kalau gasnya dekat oven. Misal ada bocor bisa meledak, tapi belum ada kejadian seperti itu. Apalagi pada saat tergesa-gesa seperti ini tidak hati-hati bisa kacau semuanya” - (Wawancara dengan pekerja A, 18 Desember 2024).

“...Kalau menurutku sesuai kebutuhan mas, misal bakar-bakar harus memegang ya pakai sarung tangan” - (Wawancara Pekerja E, 15 Januari 2025).

Perlu diingat bahwa kesadaran hukum bukan hanya mengenai pengetahuan dari sebuah aturan hukum, tetapi juga ditentukan oleh sikap dan perilaku hukum. Hal ini berdasarkan dengan wawancara yang peneliti lakukan terhadap Pekerja B, Pekerja C, dan Pekerja D yang mengatakan:

“Nggak pakai alat-alat APD, dari dulu seperti itu dan saya ya belum pernah kenapa-kenapa” - (Wawancara dengan pekerja B, 18 Desember 2024).

“...Yang kerja ya tetap kerja biasa saja memakai alat sebutuhnya” - (Wawancara dengan pekerja C, 18 Desember 2024).

“Disini kerjanya nyantai sama gak bahaya kayak pabrik besar gitu, usaha kecil mau niru yang besar ya gak bisa mas” - (Wawancara Pekerja D, 15 Januari 2025).

Dari data yang peneliti temukan, informan yang memiliki pengetahuan hukum terhadap peraturan K3 merupakan Ketua dari Paguyuban, Ketua Pos UKK dan pemilik usaha. Sedangkan yang tidak mengetahui merupakan sebagian pekerja yang berada di beberapa usaha di Kampung Keramik Dinoyo.

## **2. Pemahaman Hukum**

Law Acquittance atau Pemahaman hukum adalah kemampuan seseorang untuk memahami peraturan dalam suatu konteks hukum.. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat 3 informan yang memahami aspek peraturan K3 dan sisanya sebanyak 5 informan tidak memahami aspek peraturan K3 tersebut. Hal itu berdasarkan wawancara yang telah peneliti laksanakan terhadap beberapa informan yaitu Pekerja A, Pekerja B, Pekerja C, Pekerja D, dan Pekerja E yang mengatakan:

“...waktu didatangi dari dinas ditanyai tentang kenapa gak pakai masker ya saya jawab “Bahan yang saya pakai aslinya aman saja, buktinya saya sudah lama begini gak apa-apa.....” – (Wawancara dengan pekerja A, 18 Desember 2024).

“...Meski saya kurang paham keselamatan kerja itu, penting pekerjaannya selesai mas” - (Wawancara dengan pekerja B, 18 Desember 2024).

“Disini ya kerjanya biasa saja. Tapi ya mau bagaimana lagi, soalnya sudah kebiasaan” – (Wawancara dengan pekerja C, 18 Desember 2024).

“Saya mikirnya juga biasa kerja kayak gini ndak pernah sampai kejadian parah, jadi ya dianggap aman-aman aja mas.” - (Wawancara Pekerja D, 15 Januari 2025).

“Waktu mengolah bahan ya jelas terbang kemana-mana, tapi anggap saja seperti anak kecil bermain dengan tanah mas. Kalau dihirup ya gak enak, tapi ya gak ada efek sama sekali menurut saya lho ya.” - (Wawancara Pekerja E, 15 Januari 2025).

Berdasarkan klasifikasi yang peneliti temukan, informan yang memiliki pemahaman hukum terhadap pelaksanaan aturan K3 adalah JW, SS, dan SN Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan seperti:

“Ada Pos UKK itu untuk melindungi yang kerja di kampung ini, memang masih banyak pekerja yang enggan atau istilahnya malas-malasan untuk memakai APD saat kerja” - (Wawancara dengan SS, 20 November 2024).

“Biasanya yang kerja disini dibiasakan untuk menggunakan masker atau menggunakan APD malah mengganggu hal ini ribet tapi intinya penting kita bisa menjaga diri seperti itu saja” - (Wawancara dengan JW, 18 Desember 2024).

“Kita biasanya pada saat pembakaran biasanya menjauh, memang pada saat pembakaran risikonya ada. Terutama tungku ini memiliki 12 kompor sampai suhu panas sekali untuk membakar dan apinya memiliki sifat yang berbeda” (Wawancara dengan SN, 20 November 2024).

Sebagian pekerja bersikap tidak peduli terhadap adanya aturan K3, dimana pekerja sendiri sudah mengetahui namun enggan untuk memahami bagaimana penerapannya. Pemahaman hukum dalam konteks ini adalah pemahaman akan aturan serta manfaatnya dalam keseharian individu. Namun, yang tidak diungkapkan secara jelas dalam konteks ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap berbagai persoalan dikaitkan dengan berbagai norma yang ada dalam masyarakat.

### **3. Sikap Hukum**

Sikap hukum atau Legal Attitude adalah respons terkait sebuah aturan hukum baik itu berbentuk penerimaan maupun penolakan karena adanya penilaian atas aturan hukum itu jika ditaati. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat 4 informan yaitu Pekerja A, Pekerja B, Pekerja C, dan Pekerja E yang menganggap bahwa tidak diperlukan berlakunya aturan K3 di lingkungan kerja Kampung Keramik Dinoyo dimana informan mengatakan:

“Tanpa pakai K3-K3 an begitu tetap saja jalan mas, Aslinya sudah biasa mas namanya produksi keramik dianggap saja kayak mainan debu” - (Wawancara dengan Pekerja A, 18 Desember 2024).

“Permisi ya mas, gak bisa kalau harus selalu sesuai aturan gitu terus jadi malah menghambat istilahnya gak bisa tanggap pas kerja. Kalau pekerjaan sudah banyak, masnya jadi saya ya bakalan mikir cepet selesai” - (Wawancara dengan Pekerja B, 18 Desember 2024).

“Misal kita harus ngikut semua aturan ya gak selesai-selesai mas pekerjaannya, ya kalau tempat kerja memang harus aman tapi pakai APD setiap saat yo gak bisa mas gak enak rasanya” - (Wawancara dengan pekerja C, 18 Desember 2024).

“Usaha kecil ya masih belum mampu mas kalau harus nurut K3 gitu, padahal ya kerjanya gak terlalu bahaya asal telaten ...” - (Wawancara dengan Pekerja E, 15 Januari 2025).

Selanjutnya informan lain yaitu ketua paguyuban dan ketua pos UKK berpendapat bahwa perlu adanya penerapan aturan K3 dimana:

“Ya penting mas, apalagi mas e ngomong ke saya. Ada Pos UKK itu untuk melindungi yang kerja di kampung ini..” - (Wawancara dengan SS, 20 November 2024).

Kemudian, menurut pemilik usaha 1 berpendapat

“Usaha ini ya sudah mengikuti lah mas meski ya gak langsung bisa aman kayak usaha-usaha pabrikan gitu, waktu pas kerjanya ada resiko bahaya ya masker atau sarung tangannya dipakai ” - (Wawancara dengan SN, 20 November 2024).

“Meski keliatannya masih ada banyak kekurangan seperti pekerja di beberapa usaha menghiraukan K3 alasannya karena tidak nyaman terutama pada saat produksi atau menghambat pekerjaan, kami dari Pos UKK berusaha buat menjamin keamanan dan kesehatan warga Kampung Keramik Dinoyo saat kerja dan juga tetap bekerjasama dengan pihak yang ingin untuk melakukan penyuluhan, penelitian, atau pemberian bantuan” - (Wawancara dengan JW, 18 Desember 2024).

“Menurut saya ya perlu, asalkan gak memberatkan. Memang kerjanya gak terlalu bahaya, tapi kalau saat semuanya sibuk setiap harinya bisa saja kena jatuh atau lupa” - (Wawancara Pekerja D, 15 Januari 2025).

Dengan demikian sikap hukum dari informan sebagian menerima dan merasa perlu adanya aturan K3. Namun, di sisi lain sikap hukum sebagian informan kurang menerima dan merasa tidak memerlukan berlakunya aturan K3 tersebut karena menganggap peraturan tersebut sifatnya tidak signifikan bagi beberapa informan.

#### **4. Perilaku Hukum**

Indikator terakhir yang krusial dalam proses identifikasi kesadaran hukum pada seseorang adalah bagaimana perilaku individu terhadap suatu aturan hukum, Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa sebanyak 5 informan yang belum menerapkan aspek K3, 3 informan yang menerapkan K3 di tempat kerja yaitu dari Pemilik usaha sendiri yaitu SS, JW, dan SN dimana sisanya tidak menerapkan. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan dari 3 informan yang berusaha memberlakukan penerapan K3 pada tempat usahanya seperti:

“Kita punya APD di setiap usaha, contohe misal itu mas pada saat pembakaran kita berusaha mempersiapkan APD karena saat membakar suhunya sangat tinggi mas- (Wawancara dengan SS, 20 November 2024).

“...pada saat proses yang harus hati-hati ya kita memakai masker dan sarung tangan” - (Wawancara dengan SN, 20 November 2024).

“... APD yang sifatnya umum kayak masker, celemek terus sarung tangan gitu yang kami sering pakai. Terus misal pada saat pembakaran tabungnya diletakan sejauh mungkin kita atur. K3-nya ya standar tetapi paling utama ya menghindari bahaya itu mas” - (Wawancara dengan JW, 18 Desember 2024).

Perlu diperhatikan kembali bahwa dua dari tiga usaha kecil yang telah dikunjungi untuk observasi merupakan milik Ketua Paguyuban dan Ketua Pos UKK sehingga penerapan aturan K3 bisa lebih terjamin meski beberapa pekerja yang menjadi informan tidak mengindahkan aturan K3. Kurangnya penerapan terhadap aturan K3 ini dibuktikan dari hasil wawancara terhadap beberapa informan yang mengatakan:

“APD gitu dipakai seperlunya saja, kalau terusan dipakai ya gerah apalagi kerjanya terus menerus begini” - (Wawancara Pekerja A, 18 Desember 2024).

“Kebanyakan dari yang kerja disini ya tinggal kerja aja gitu, mas. Nggak pakai alat-alat APD, kadang nyetak keramik deket tungku panas juga biasa aja. Soalnya dari dulu ya udah gitu dan saya belum pernah kenapa-kenapa” - (Wawancara Pekerja B, 18 Desember 2024).

“Ada yang pakai ada yang nggak, lek jare wong wong cek ora ruwet. Kalau menurutku sesuai kebutuhan mas, misal harus megang barang panas ya pakai sarung tangan atau pas ngolah bahan pakai masker” - (Wawancara Pekerja C, 18 Desember 2024).

“Kalau waktu kerja megang barang panas atau yang banyak debu aslinya gak pakai APD – APD an gitu ya gak masalah, saya terbiasa gini mas daridulu” - (Wawancara Pekerja D, 15 Januari 2025).

“Aslinya seenaknya saja mas, tapi ya bagaimana sudah kebiasaan dari dulu kerja begitu. Waktu bakar-bakar ya pakai, kalau saya jarang karena gerah” - (Wawancara Pekerja D, 15 Januari 2025).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih terbilang rendah. Pengetahuan terhadap keamanan pada tempat kerja, jaminan sosial, tersedianya APD dan pengendalian atas sumber bahaya cenderung baik dimana hal ini merupakan hasil dari pemberian edukasi terkait K3. Akan tetapi, respons dari sikap informan sendiri menunjukkan adanya perbedaan pendapat terkait pelaksanaan dari

berlakunya aturan K3 misalnya informan merasa tidak ada efek buruk yang akan datang dari proses kerja yang bersifat bahaya atau keengganan pekerja untuk mengikuti aturan K3 dengan alasan ketidaknyamanan serta menghambat kerja.

### 1.3 Hasil Observasi

Setelah diperoleh hasil wawancara antara peneliti dengan para pelaku usaha UMKM keramik di Kampung Keramik Dinoyo beserta pekerjanya mengenai penerapan K3, penelitian kemudian dilanjutkan dengan penelusuran fakta empiris di lapangan terkait kondisi K3 masing-masing UMKM. Untuk memperkuat akurasi data dan mendukung relevansi informasi yang dihimpun, peneliti melakukan observasi langsung di lokasi dengan cara mengamati tempat kerja pada *home industry* keramik.

*Gambar 1 Kondisi Lokasi Penelitian*



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Setelah dilakukan observasi yang dilakukan peneliti pada home industry Kampung Wisata Keramik Dinoyo, beberapa kendala yang tampak pada aktivitas kerja meliputi kurangnya kesadaran terkait aturan K3 dimana seorang pekerja beranggapan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus tidak memiliki efek jangka panjang pada kesehatan. Kemudian, ketidakdisiplinan pekerja terhadap aturan K3 dan pemakaian pelindung diri dengan alasan pekerja menganggap penggunaan APD tidak penting serta mengganggu aktivitas kerja. Kemudian, kendala dari sisi pemilik usaha misal kurangnya kesadaran terkait pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja untuk pekerja.

*Gambar 2 Kondisi Lokasi Penelitian*



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Jika melihat dari kondisi tersebut, masih terdapat berbagai masalah yang membuat pelaksanaan K3 pada home industry di Kampung Wisata Keramik Dinoyo tidak dapat ditaati dengan baik. Masih terdapat banyak kekurangan terutama pada lingkungan kerja dan tingkat kepatuhan pekerja terhadap K3 contohnya penempatan alat produksi yang tidak proporsional serta berdekatan satu sama lain, ruangan tempat produksi kurang mendapatkan sirkulasi udara yang baik, hingga bahan bakar gas dan benda mudah terbakar yang berdekatan dengan sumber api seperti rokok atau tungku pembakaran., Tingkat kepatuhan UMKM terhadap peraturan K3 masih rendah dan belum merata. Hal ini sendiri menurut wawancara dengan Ketua Pos UKK, JW yang menyatakan bahwa:

“Kita memiliki APD di setiap usaha tetapi masih banyak pekerja yang menghiraukan keamanan pada saat melakukan proses produksi. misal saat ngecat atau saat bakar gitu tidak memakai pengaman”. - (Wawancara, 18 Desember 2024).

*Gambar 3 Kondisi Lokasi Penelitian*



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya adopsi sistem manajemen K3, minimnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya praktik pengendalian risiko di tempat kerja. Sebagian besar pelaku UMKM tidak mengetahui atau tidak memahami ketentuan K3 yang berlaku, sehingga penerapan prinsip keselamatan kerja lebih banyak dilakukan secara informal dan berdasarkan kebiasaan turun-temurun (Yudha & Modjo, 2025). Hal ini mencerminkan rendahnya penerapan aturan di tingkat akar rumput dimana kepatuhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) juga masih rendah.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Pelaksanaan Aturan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Sentra Keramik Dinoyo

Regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia telah tersedia dan berlaku secara nasional termasuk pada ranah informal berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dimana keselamatan kerja berlaku dalam segala tempat kerja di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Namun, realita di lapangan pekerja pada ranah informal belum dapat menikmati perlindungan tersebut dengan sempurna. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sub Korwil II Malang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan, mekanisme, serta implementasi aturan terkait kewajiban penerapan perlindungan hukum K3 pada ranah UMKM. Menanggapi masalah yang telah dijelaskan diatas, Bapak Hendrawan S., ST., MSA memberikan pandangan yang lebih spesifik sebagai berikut:

“Peran disnaker itu sampai sektor informal jadi tidak ada pengecualian dari disnaker untuk sektor formal saja tapi juga informal. Karena tadi menyambung pertanyaan pertama salah satu tugas pengawas adalah pemeriksaan dan pembinaan ya dalam hal ini kita rutin melakukannya dan tidak menutup kemungkinan yang kita bina adalah sektor informal begitu ya.” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pihak Disnakertrans Provinsi Jawa Timur menaungi usaha manapun baik itu berbentuk formal maupun informal, hal ini dapat berupa pemberian sosialisasi dan pembinaan pada pelaku dan pekerja pada suatu usaha. Selanjutnya, Ibu Yuswida Nataswati, SAB.,M.M menjelaskan peran Disnakertrans Jatim dalam mendorong penerapan K3 pada sektor informal sebagai berikut:

“Sektor informal menurut hemat kami memang kita usahakan untuk diadakan pembinaan dan pemeriksaan terkait Ketenagakerjaan, nah dalam pembinaan itu kan dijelaskan berbagai macam norma ketenagakerjaan di sana. Pertama adalah setiap usaha harus melaporkan kondisi ketenagakerjaan melalui aplikasi kami yaitu wajib lapor ketenagakerjaan dimana itu berlaku bagi siapa saja yang mendirikan usaha atau yang memindahkan usaha bahkan sampai ke penutupan usaha. Dengan ini kita bisa lihat dulu masalahnya terkait apakah itu termasuk norma ketenagakerjaan misalnya norma pengupahan, norma kesehatan kerja, dan norma perlindungan jaminan sosial” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Salah satu wadah pelaksanaan perlindungan K3 pada ranah informal adalah dengan berdirinya Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Upaya kesehatan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenkes No. 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi, Pos UKK adalah wadah untuk menjamin berjalannya upaya Kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan bersama masyarakat melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) bekerjasama dengan Puskesmas. Pos UKK tersebut dibina oleh Puskesmas dan dibentuk antara lain dengan mekanisme Pengembangan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).

Pos UKK mengadakan pertemuan per tiga bulan sekali dimana terdapat pemeriksaan kesehatan dari pihak puskesmas. Keanggotaan Pos UKK bersifat umum, hal ini selaras dengan Pasal 6 Permenkes No. 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi dimana Pos Upaya Kesehatan Kerja dibentuk dalam wilayah masyarakat dengan bidang pekerjaan sejenis dan usaha yang memiliki jumlah pekerja kurang lebih 10 orang. Kemudian, kader merupakan 10% dari jumlah pekerja yang berasal dari kelompok pekerja atau masyarakat. Kader Pos UKK memiliki tugas diantaranya mempersiapkan dan melaksanakan pertemuan desa untuk membahas mengenai masalah dan kebutuhan kesehatan kerja dan kegiatan penanggulangan yang dipilih pekerja dalam musyawarah pekerja. Mempersiapkan dan melaksanakan serta membahas Survey Mawas Diri bersama petugas Puskesmas, Membuat perencanaan kesehatan dan Melaksanakan penyuluhan kesehatan, Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan, P3P dan P3K, Mencatat dan melaporkan kegiatan Pos UKK, menginformasikan kepada pekerja untuk ikut serta dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Proses produksi kerajinan keramik memiliki potensi bahaya dari aktivitas kerja. Potensi bahaya tersebut memiliki risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, seberapa berat tingkat keparahan kecelakaan kerja tergantung pada risiko penyebab kecelakaan kerja. Sedangkan risiko terjadinya sebuah kecelakaan kerja terjadi karena adanya sebuah potensi bahaya kecelakaan kerja (J et al., 2017). Meski sudah terdapat upaya pelaksanaan peraturan K3 terhadap pekerja di Kampung Wisata Keramik Dinoyo dengan

berdirinya Pos UKK dan tersedianya APD pada tiap home industry, menurut wawancara yang dilakukan pada Ketua Pos UKK, JW diketahui bahwa:

“Ada Pos UKK itu untuk melindungi yang kerja di kampung ini, memang masih banyak pekerja yang enggan atau istilahnya wegah-wegahan buat pakai APD saat kerja. misal pas ngecat atau saat ngebakar gitu tidak memakai pengaman. Adanya Pos UKK itu salah satu upaya lah untuk mengedukasi teman-teman buat selalu hati-hati saat kerja.” - (Wawancara, 18 Desember 2025).

Hubungan kerja pada sektor informal dapat dikatakan hanya berdasarkan perjanjian lisan yang tidak terdapat bukti yang sah atau mutlak sehingga nasib para pekerja informal tergantung pada atasan atau perusahaan mereka bekerja. Pekerja informal juga memiliki risiko tidak mempunyai perlindungan secara hukum seperti uang pesangon, upah minimum, jaminan di hari tua, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Kemudian, Ibu Yuswida Nataswati, SAB.,M.M menambahkan pandangannya terkait temuan di lapangan sebagai berikut:

“Kalau berbicara soal hasil ini ada yang sudah patuh misalnya dengan APAR terpasang dan APD tersedia kemudian upahnya juga diperhatikan. Ya tapi ada yang belum mendaftarkan pekerjajannya dan membutuhkan waktu untuk bisa melaksanakan perlindungan jaminan sosialnya, tapi mereka beralasan "kami kan perusahaan kecil terus sering gonta ganti karyawan gitu". Hal ini memerlukan waktu untuk mereka sambil ada pengawasan secara berkala karena kan ada pengawasan pertama dan pengawasan berkala” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Risiko bahaya yang dihadapi pekerja pada sektor informal juga terus mengancam, karena hadirnya bahaya maka diperlukan upaya pengendalian agar bahaya tersebut tidak menimbulkan akibat yang merugikan (Ramli, 2010). Kemudian, Frank Bird-Loss Control Management (Ramli, 2010) mendefinisikan bahaya sebagai sumber potensial yang dapat menciderai manusia, menyebabkan sakit, atau merusak properti dan lingkungan. Dari wawancara dan observasi, alasan pekerja mengabaikan keamanan kerja adalah karena APD dianggap mengganggu, terutama di lingkungan yang panas, serta adanya sikap acuh tak acuh terhadap penggunaannya. Selain itu, pekerja mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai karena waktu pelayanan di Puskesmas bertabrakan dengan jam kerja. Meskipun tidak menjanjikan kepastian hukum maupun jaminan sosial, pekerja pada sektor informal tetap bertahan karena pekerjaan mereka dibutuhkan terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Nur Fadhilah Windi Pramesti & Nugroho, 2026).

## 2.2 Faktor Kendala dan Upaya Pelaksanaan Perlindungan K3 Pada Kampung Wisata Keramik Dinoyo

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Pengetahuan pekerja pada Kampung Wisata Keramik Dinoyo terhadap keselamatan kerja sendiri sudah mulai membaik tetapi berbanding terbalik dengan kesadaran atas K3 yang cukup rendah, sehingga mereka beranggapan bahwa K3 bersifat memberatkan dan mengganggu operasional kerja yang padahal sebenarnya merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja. Berdasarkan penuturan dari Bapak Hendrawan Dendy Santoso, ST., MSA beliau berpendapat bahwa:

“Kesadaran K3 kurang ditaati pada industri kecil terjadi karena pertama, anggapan industri kecil tidak wajib melapor dan kalau ada kecelakaan tidak perlu melapor disnaker. Terus terkait santunan usaha kecil tidak perlu sesuai dengan ketentuan ibaratnya jika terjadi kejadian santunannya seikhlasnya, karena dalam sudut pandang pemerintah diberikan kelonggaran kepada mereka secara perundang-undangan.” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Pengetahuan pekerja dan pemilik *home industry* pada Kampung Wisata Keramik Dinoyo terhadap keselamatan kerja sendiri sudah mulai membaik, tetapi berbanding terbalik dengan kesadaran atas K3 yang cukup rendah sehingga mereka beranggapan bahwa K3 bersifat memberatkan dan mengganggu operasional kerja yang sebenarnya merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja. Jika melihat dari faktor risiko bahaya pada home industry keramik di Kampung Wisata Dinoyo dengan penjelasan atas Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, terdapat beberapa faktor yang patut diperhatikan seperti Penggunaan mesin, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau menimbulkan kecelakaan misalnya kebakaran atau ledakan, pekerjaan dengan kondisi tekanan udara atau suhu yang tinggi, terdapat suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran. Terkait dengan masalah yang disebutkan, Bapak Hendrawan Dendy Santoso, ST., MSA menambahkan pendapatnya mengenai *home industry* yang belum memiliki kesadaran terkait peraturan K3 sebagai berikut:

“Bukan kita berharap mereka langsung menggunakan APD tapi kesadarannya itu yang akan menumbuhkan ketaatan pada K3. Kita ibaratnya menyeluruh dan ada aturannya bahwa sektor informal pun harus ikut tunduk pada perundang-undangan. Kita bicara perundangan berarti kan istilahnya kita harapkan pekerja semakin patuh, bukan berarti semakin patuh karena takut akan sanksinya tetapi karena kesadarannya.” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Upaya yang dilakukan pos UKK “Guci Gading” terkait penanggulangan bahaya dirasakan sudah hampir baik. Namun, perlu diketahui bahwa dalam penanganan masalah K3 merupakan wewenang dari Dinas Ketenagakerjaan. Adanya miskomunikasi antara pemerintah dan Masyarakat mengakibatkan terjadinya kendala pendataan yang membuat Disnakertrans Jatim dirasa kurang menanggapi laporan terkait masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan dari wawancara kepada perwakilan pengawas ketenagakerjaan, Bapak Hendrawan Dendy Santoso, ST., MSA menjelaskan bahwa:

“Karena selama ini mungkin ada anggapan bahwa yang wajib mengisi wajib lapor adalah perusahaan besar. Oleh karena itulah kami terkendala data jadi kami itu biasa menangani kasus yang terjadi di industri kecil berdasarkan pengaduan. Kalau ada informasi terjadi kecelakaan di suatu usaha, kami baru melakukan kunjungan kesana” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Pemilik *home industry* belum secara transparan untuk menyampaikan masalah K3 dan tidak melaporkan jika terjadi kecelakaan akibat kerja pada usahanya. Pemilik usaha tidak melaporkan jika terjadi kecelakaan kerja yang dimana hal ini mempersulit pengumpulan data dan membuat penanganan terjadinya masalah menjadi tidak efisien. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Bapak Hendrawan Dendy Santoso, ST., MSA dimana:

“Kenapa kami kesannya selama terjadi kecelakaan kami tidak ada perannya khususnya sektor informal, Karena kuncinya adalah tidak ada laporan, baik laporan disana ada hubungan kerja atau tidak dan laporan kecelakaan kerja” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Kepatuhan dari pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial diperlukan dalam menjamin hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, terpenuhinya kewajiban dari pemberi kerja akan memudahkan pihak Disnakertrans Jatim dalam mencari tahu langkah penanggulangan dan pencegahan yang perlu dilakukan. Karena tidak adanya laporan baik laporan terkait hubungan kerja hingga laporan kecelakaan kerja, pihak Disnakertrans Jatim baru mengetahui laporan yang bersumber dari masyarakat melalui media sosial. Disnakertrans Jatim memiliki wewenang untuk membuat penetapan terkait peristiwa kecelakaan kerja yang sudah dilaporkan. Menurut penjelasan Bapak Hendrawan Dendy Santoso, ST., MSA, dijelaskan bahwa:

“Selama ada surat dari BPJS kita dapat memberikan penetapan, isinya adalah apakah ini termasuk kecelakaan kerja lalu berapa santunannya. Kalau seumpama terjadi kecacatan, penentuan santunan berdasarkan dari persentase kecacatan ditentukan oleh dokter penasehat.” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Ketika laporan sudah diterima oleh Disnakertrans Jatim, maka dilakukan pengecekan langsung pada lokasi usaha untuk pengambilan keterangan dan bagaimana kronologi kecelakaan yang telah terjadi. Dalam menentukan identifikasi terjadinya kecelakaan kerja ditentukan berdasarkan bukti-bukti pendukung yang sesuai dengan ketentuan dari pengawas ketenagakerjaan. Laporan terkait kecelakaan kerja harus segera dilaporkan dengan waktu maksimal 2 x 24 jam. Hal ini Selaras dengan pendapat Ibu Yuswida Nataswati, SAB.,M.M yang menyatakan bahwa:

“Kenapa dibatasi waktunya? Karena agar santunannya cepat diberikan dan data pendukungnya masih lengkap. Begitu ya mas, paling tidak itu bisa mengurangi terjadinya kecelakaan kemudian dipetakan kegiatan kegiatan mana yang sesuai dengan tingkat risikonya.” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Ibu Yuswida Nataswati, SAB.,M.M memberikan detail tambahan mengenai bagaimana proses pelaporan secara lebih lanjut, beliau menyatakan:

“Setelah ada penetapan dari kami, kita mengajukan itu kepada BPJS, nah setelah itu baru BPJS kurang lebih 5 hari kerja mereka bisa memberikan santunan kepada yang bersangkutan. Asalkan ini lengkap ya datanya, kalau ada hal yang kurang lengkap masalahnya pada saat menjalankan tugas kita harus menginformasikan pada pimpinan bahwa itu merupakan bukti pendukung. Jadi ada hal-hal tambahan yang perlu kita sampaikan kayak gitu mas.” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Masalah literasi digital berdampak pada miskomunikasi antara pengawas dan pemilik home industry. Proses pelaporan ketenagakerjaan kini lebih mudah melalui aplikasi daring, yang memungkinkan pemilik usaha melaporkan kondisi mereka. Namun, akses yang lebih mudah ini belum efektif dalam meningkatkan kesadaran kewajiban lapor di kalangan pemilik usaha home industry keramik di Kampung Wisata Keramik Dinoyo. Berdasarkan Pasal 5 Permenaker No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan dijelaskan bahwa Pengusaha wajib melakukan pelaporan secara daring pada saat setelah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan Perusahaan; atau sebelum memindahkan, menghentikan atau rnebubarkan Perusahaan. Pasal 5A Permenaker No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan menambahkan poin tentang bagaimana tata cara untuk mengakses pelaporan wajib ketenagakerjaan yaitu Pengusaha dapat melakukan perigisian data melalui sistem OSS dengan alamat *http://oss.go.id*. Dalam hal pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan secara

lengkap dan benar, Pengusaha memperoleh NIB yang sekaligus merupakan nomor pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Untuk melakukan pelaporan periode berikutnya, Pengusaha dapat melaporkan secara daring melalui <http://wajiblapor.kemnaker.go.id>.

Kemudian, dalam proses pemberitahuan dugaan penyakit atau Kecelakaan akibat kerja bisa dipermudah terutama karena adanya Paguyuban Pengerajin Kampung Wisata Keramik Dinoyo. Sesuai dengan Pasal 44A ayat (1) PP Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Paguyuban Pengerajin Kampung Wisata Keramik Dinoyo termasuk dalam “wadah atau kelompok tertentu” yang memiliki hak untuk melaporkan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan penyakit akibat kerjayang dialami oleh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, atau unit Pengawas Ketenagakerjaan setempat.

Wajib lapor ketenagakerjaan memiliki peran yang penting baik dari perspektif kepatuhan hukum, perlindungan pekerja, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan ekonomi, maupun transparansi tempat kerja. Dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan disebutkan bahwa fungsi dari laporan ketenagakerjaan adalah bahan informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan. Melalui pelaporan yang tepat, perusahaan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Studi oleh Kurniawan, dkk (2024) dan Mulyani, dkk (2019) menjelaskan bahwa meski pelatihan K3 telah meningkatkan pengetahuan pekerja, penerapan kebijakan tidak konsisten setelahnya. Banyak pekerja mematuhi langkah-langkah keselamatan seperti penggunaan APD dan belum terdaftarnya BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu masalah lain yang terjadi di Kampung Wisata Keramik Dinoyo adalah mengenai keanggotaan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bukan Penerima Upah” dijelaskan bahwa “Pemberi Kerja selain penyelenggara negara” dan “Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri” berhak untuk mendapatkan jaminan sosial.

Selanjutnya, pada Pasal 4 dijelaskan tujuan berlakunya K3 untuk mewujudkan Lingkungan Kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengukuran dan

pengendalian faktor risiko bahaya serta penerapan sanitasi dan higiene pada lingkungan kerja. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, faktor risiko bahaya yang dilakukan pengukuran dan pengendalian adalah faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (3) Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, penerapan sanitasi dan higiene meliputi Bangunan Tempat Kerja, fasilitas Kebersihan, kebutuhan udara, tata laksana kerumahtanggaan.

Penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam kesadaran K3 di kalangan pekerja adalah rendahnya wawasan dan kemauan untuk mematuhi peraturan K3. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pekerja dalam mengantisipasi risiko dan meningkatnya tuntutan akibat kemajuan teknologi, serta kurangnya edukasi di bidang K3 (Awuy et al., 2017). Disnakertrans Provinsi Jawa Timur telah berupaya melakukan sosialisasi K3 kepada industri rumahan, penerapan program tersebut terhambat oleh kurangnya pemahaman pemilik usaha dan pekerja tentang pentingnya K3. Menurut pengalaman Bapak Hendrawan Dendy Santoso, ST., MSA, beliau menuturkan bahwa:

“...Contohnya di lapangan ada pekerja yang ngomong "saya selama ini puluhan tahun kerja gak pakai APD lho gak opo" jadi merasa super, kalau sudah merasa gitu masuk penerapan K3 itu sendiri sulit. Oleh karena itu, kunci awalnya budaya K3 dimanapun tidak hanya di sektor informal ya itulah kesadaran dari pribadi masing-masing begitu.” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Salah satu cara menangani permasalahan ini adalah perlu adanya sosialisasi yang lebih merata dan inklusif kepada tiap pekerja hingga pemilik *home industry*. Menurut wawancara terhadap Pengawas Ketenagakerjaan, Ibu Yuswida Nataswati, SAB., M.M berpendapat bahwa:

“Jika suatu badan usaha itu memperkerjakan seseorang maka usaha apapun termasuk pada sektor informal juga wajib untuk memberikan pembinaan terkait tentang ketenagakerjaan kepada pekerjanya”. - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Sosialisasi tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai aturan dan kewajiban terkait K3 tetapi juga mencakup tentang solusi dari kendala yang dihadapi oleh pekerja ataupun pemilik usaha. Terkait dengan sosialisasi, Bapak Hendrawan Dendy Santoso, ST., MSA menambahkan pendapatnya sebagai berikut:

“Nah upaya yg dilakukan adalah kegiatan sosialisasi untuk pelaku usaha sebagai peserta, kemudian dari kami juga datang untuk melakukan kunjungan ke tempat usaha menurut pengalaman pribadi saya tadi sering terjadi penolakan baru setelah terjadi kecelakaan dan

mereka mengetahui tugas kami atau dari pihak perusahaan sudah muncul kesadaran. Kami tidak langsung menyalahkan perusahaan atau pekerjanya, tetapi karena miskomunikasi ini yang mempersulit tugas kami.”


Berdasarkan pemaparan dari Ibu Yuswida Nataswati, SAB.,M.M , kegiatan sosialisasi dan pembinaan menjelaskan juga mengenai faktor-faktor bahaya dan pengawas berperan memberikan pemahaman dengan pembinaan sebagai berikut:

“...Faktor bahaya ini kan macam-macam misalnya penerangan, kebersihan (kamar mandi, ruang kerja) kemudian faktor kimianya seperti tempat duduk tidak boleh dekat sumber kimia, faktor fisik, faktor biologis. Jadi lingkungan kerja ini ada beberapa faktor bahayanya ya sesuai dengan aturan perundang-undangan, nah itu upaya kita ya memberikan pemahaman dengan pembinaan. Untuk lingkungan kerja ada spesialis nya, kita adalah pengawas umum tetapi untuk langkah ini ada spesialis khususnya yang dididik lebih lanjut mengenai contohnya mengukur kelembaban udara, suhu, penerangan bagaimana, posisi duduk yang benar begitu.” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Pada Pasal 7 ayat (3) Permenaker RI No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja menjelaskan hierarki pengendalian bahaya terdiri dari beberapa bagian yang dimana Pengendalian Lingkungan Kerja dilakukan sesuai hierarki pengendalian bahaya (*Hierarchy of Control*) meliputi upaya:

- a. Eliminasi;
- b. Substitusi;
- c. Rekaya Teknis;
- d. Administratif; dan
- e. Penggunaan Alat Pelindung Diri.

Gambar 4 Piramida Hierarki Pengendalian Bahaya



Upaya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan menjamin keselamatan dan meningkatkan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit, pengendalian bahaya, promosi kesehatan, serta rehabilitasi. Kesadaran dari pekerja dan pemilik usaha adalah kunci awal dalam penerapan K3 Berdasarkan

percakapan dengan Bapak Hendrawan, beliau menjelaskan mengenai pentingnya kesadaran dari pekerja dan pemilik home industry terhadap K3 sebagai berikut:

“Jadi kecelakaan kerja itu kan jelas dampaknya, orang harus secara sadar dan mengerti bahwa dampaknya kecelakaan adalah kerugian. Itu dulu yang harus ditekankan, jadi K3 itu bukan untuk cari keuntungan tetapi untuk mengurangi dampak dan terjadinya kecelakaan kerja. Cara Disnaker dalam memberikan sosialisasi juga mencakup tentang solusinya. Kalau dari budaya K3, kuncinya dari orangnya sendiri tidak memahami ya itu hanya sebatas aturan saja, jadi kunci awalnya bukan harus mengalami dulu ya. Jadi K3 itu adalah investasi, bukan mencari keuntungan tapi persiapan di kemudian hari jika terjadi kecelakaan maka dampaknya tidak terlalu parah.” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Pada Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dijelaskan bahwa “Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, salah satu cara mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan risiko bahaya adalah dengan Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja, alat-alat perlindungan dan pengamanan yang diharuskan ada dalam tempat kerja, Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja, Sikap dan cara yang aman dalam melakukan aktivitas kerja. Pengurus wajib memberikan pelatihan keselamatan kerja kepada tenaga kerja baru dan menyelenggarakan pembinaan keselamatan kerja secara berkala. Terkait hal ini, Ibu Yuswida Nataswati, SAB.,M.M memberikan pandangannya sebagai berikut:

“SOP itu harus ditaati, tetapi tidak semua menjalankan dengan baik. Peran kami di Disnaker adalah memberikan pembinaan terkait norma yang harus dipatuhi misalnya meminimalisir kecelakaan dimana yang dikemukakan disini mengenai sanksi jika terjadi kecelakaan dan perusahaan harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan. Jadi itulah upaya kami yaitu memberikan pemahaman terutama kepada pemberi kerja terkait sanksi ketika tidak melaporkan kejadian dan tidak mendaftarkan pekerja pada jaminan sosial seperti itu.” - (Wawancara, 30 Juni 2025).

Salah satu upaya berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pengurus yang dalam konteks ini adalah pengusaha wajib untuk menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja dan gambar

keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca, kemudian menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan pada tenaga kerja yang dipimpin maupun orang lain yang memasuki tempat kerja. Selanjutnya, pada Pasal 43 ayat (2) PERMENAKER No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja dijelaskan lebih lanjut mengenai upaya yang harus dilaksanakan, yaitu memisahkan alat, perkakas, dan bahan yang diperlukan atau digunakan; menata alat, perkakas, dan bahan sesuai dengan posisi yang ditetapkan; membersihkan alat, perkakas, dan bahan secara rutin; menetapkan dan melaksanakan prosedur Kebersihan, penempatan dan penataan untuk alat, perkakas, dan bahan; mengembangkan prosedur Kebersihan, penempatan dan penataan untuk alat, perkakas, dan bahan.

Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa upaya pemberi kerja dalam menjamin Kesehatan pekerjanya adalah secara “promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif” dan berkewajiban menanggung biaya terkait penanganan masalah Kesehatan pekerjanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, upaya yang telah dilakukan oleh Pos UKK ”Guci Gading” dalam menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja di Kampung Wisata Keramik Dinoyo adalah melalui:

- a. Upaya Promotif : Mengadakan kegiatan sosialisasi terkait K3 di lingkungan Kampung Wisata Keramik Dinoyo
- b. Upaya Preventif: Identifikasi potensi risiko penyakit dan kecelakaan akibat kerja yang bekerjasama dengan Puskesmas Dinoyo, tersedianya APD di tempat kerja.
- c. Upaya Kuratif : Tersedianya fasilitas penanganan medis terhadap penyakit dan cedera akibat kecelakaan akibat kerja, tersedianya P3K di tempat kerja
- d. Upaya Rehabilitatif: Perawatan bagi Pekerja yang mengalami luka ataupun penyakit akibat kerja melalui Puskesmas Dinoyo

Selanjutnya, sinergi antara pekerja, pemilik home industry keramik, dan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur diperlukan agar tercipta keamanan dan keselamatan dari risiko bahaya apapun baik itu penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja di suatu tempat usaha. Menurut pendapat Ibu Yuswida

“Peran kami di Disnaker adalah memberikan pembinaan terkait norma yang harus dipatuhi misalnya meminimalisir kecelakaan dimana yang dikemukakan disini mengenai sanksi jika terjadi kecelakaan dan perusahaan harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan. Jadi itulah upaya kami yaitu memberikan pemahaman

terutama kepada pemberi kerja terkait sanksi ketika tidak melaporkan kejadian dan tidak mendaftarkan pekerja pada jaminan sosial seperti itu.” - (Wawancara, 30 Juni 2025)

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana pekerja dan setiap orang yang berada pada suatu tempat kerja wajib untuk menciptakan dan menjaga lingkungan kerja sehat dan menaati peraturan K3 yang berlaku di tempat kerja. Kemudian, pada Pasal 100 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mewajibkan Pemberi kerja untuk menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan Kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus digarisbawahi bahwa pemilik usaha sendiri masih belum mampu untuk menanggung seluruh ganti rugi terkait kecelakaan kerja, tersedianya program BPJS Ketenagakerjaan terutama untuk Pekerja berstatus BPU (Bukan Penerima Upah) dapat membantu meringankan tanggungan pemberi kerja.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala di Kampung Wisata Keramik Dinoyo adalah diperlukannya tindakan tegas dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam memantau kondisi kerja, mengadakan sosialisasi, dan menjalin kerjasama dengan sektor informal, khususnya industri rumah tangga keramik. Pekerja harus disadarkan tentang pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pengoptimalan pengaduan terkait perlindungan K3 juga diperlukan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan kerja. Perhatian terhadap pekerja yang kurang paham mengenai K3 adalah penting, karena kondisi kerja yang sehat adalah tujuan utama dari regulasi tersebut. Pengawasan yang lebih intensif dan efektif diperlukan untuk penerapan K3 di sektor informal, khususnya di industri keramik Kampung Wisata Dinoyo.

## **D. PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan aturan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja K3 di Kampung Wisata Keramik Dinoyo berdasarkan pada hasil penelitian masih belum berjalan dengan baik dan para pekerja tidak bekerja di lingkungan aman. Kendala yang dihadapi di Kampung Wisata Keramik dalam menjalankan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja adalah adanya berbagai faktor di lapangan yang memengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan kerja termasuk faktor manusia yang

dapat menimbulkan kecelakaan kerja akibat kesalahan atau kesengajaan dari pekerja sendiri. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja dapat berupa pemberian edukasi terkait risiko kerja dan langkah-langkah yang harus dilakukan terkait penerapan K3, tersedianya jaminan sosial untuk pekerja, dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) serta tempat kerja yang aman pada keramik di Kampung Wisata Keramik Dinoyo. Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa upaya pemberi kerja dalam menjamin Kesehatan pekerjanya adalah secara “promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif” dan berkewajiban menanggung biaya terkait penanganan masalah Kesehatan pekerjanya.

### 3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pekerja perlu diberikan sosialisasi terkait pengetahuan dan penanaman kedisiplinan lebih lanjut tentang K3 agar para pekerja benar-benar memahami cara menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga tujuan dari pelaksanaan K3 bisa tercapai dengan baik.
2. Adanya tinjauan perlindungan K3 di Kampung Wisata Keramik Dinoyo terutama oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dengan cara melakukan pemantauan kondisi tempat kerja, mengadakan pembinaan, dan menjalin kerjasama pada sektor informal salah satunya pada *home industry* keramik, agar tertanam pada pekerja tentang pentingnya K3 pada setiap langkah yang dilakukan pada saat melakukan aktivitas kerja. Hal ini akan meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan di Kampung Wisata Keramik Dinoyo.

### REFERENSI

#### Buku

Ramli, S. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja Ohsas 18001*. Pt. Dian Rakyat.

Sasongko, I. (2023). *Kampung Wisata Kota Malang* (Vol. 1). [https://eprints.itn.ac.id/11359/1/Full\\_Buku\\_Kampung\\_Wisata\\_A5.Pdf](https://eprints.itn.ac.id/11359/1/Full_Buku_Kampung_Wisata_A5.Pdf)

#### Jurnal

Awuy, T., Pratisis, P. A. K., & Mangare, J. B. (2017). Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen K3 Pada Proyek Konstruksi Di Kota Manado. *Jurnal Sipil Statik*, 5, 187–194.

- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023. *Badan Pusat Statistik*, 87. <https://www.bps.go.id/publication/2023/11/06/7807339c2dfaed0ca8e0beaa/indikator-kesejahteraan-rakyat-2023.html>
- Intan, D. (2020). *Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Di Pt. Handal Alumunium Sukses, Cirebon, Jawa Barat*. Universitas Semarang.
- Kurniawan, M. A., Tambun, M. S. M. O. S. S., & Rizali, M. (2024). Sosialisasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Produksi Batu Bata. *Majalah Cendekia Mengabdi*, 2(2), 68–73. <https://doi.org/10.63004/mcm.v2i2.354>
- Mulyani, Y., Gardiarini, P., & Karim, S. (2019). Penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Di Ukm Laundry Balikpapan. *Jurnal Abdinus : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 2(2), 122. <https://doi.org/10.29407/ja.v2i2.12531>
- Nur Fadhilah Windi Pramesti, M., & Nugroho, A. (2026). Kesadaran Hukum Pengguna Pekerja Rumah Tangga Terkait Kewajiban Untuk Mengikutsertakan Pekerja Rumah Tangga Dalam Program Jaminan Sosial Di Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal Of Contemporary Law*, 3(4). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/53517/16090>
- Rodatul, A. (2019). *Jaminan Keselamatan Tenaga Kerja Serkel Kayu Di Ud. Menara Gading Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs Dan Fiqih Muamalah*. Iain Jember.
- Roy Adi Putra, I. K., & Dedy Priyanto, I. M. (2022). Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja (Studi Pada Ud Wisnu Jaya). *Kertha Semaya Vol 10 No 2*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2542487>
- Sahri, M., & Sunaryo, M. (2020). The Analysis Of C-Silica Dust Content In Respirable Dust In The Ceramic Industry. *Indonesian Journal Of Occupational Safety And Health*, 9(2), 205–213. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v9i2.2020.205-213>
- Sahri, M., Tualeka, A. R., & Widajati, N. (2019). Quantitative Risk Assesment Of Crystalline Silica Exposure In Ceramics Industry. *Indian Journal Of Public Health Research And Development*, 10(2), 601–604. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.00358.9>
- Setyawati, A., Ati, N. U., & Putra, L. R. (2024). Strategi Pengembangan Ukm Kerajinan Keramik Dinoyo Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 18(2), 19. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/24112/18064>

Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6).

### **Laman**

Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Menurut Kecamatan Di Kota Malang (Unit)*.

<https://Malangkota.Bps.Go.Id/Indicator/35/531/1/Jumlah-Usaha-Mikro-Kecil-Menengah-Umkh-Menurut-Kecamatan-Di-Kota-Malang-.Html>

Detik.Com. (2023). *Geliat Bisnis Kampung Keramik Dinoyo Malang Tembus Pasar Ekspor*.

<https://Www.Detik.Com/Jatim/Bisnis/D-6913701/Geliat-Bisnis-Kampung-Keramik-Dinoyo-Malang-Tembus-Pasar-Ekspor>

Unair News. (2020). *Penilaian Risiko Kuantitatif Paparan Kristal Silika Di Industri Keramik*.

<https://News.Unair.Ac.Id/Id/2020/11/19/Penilaian-Risiko-Kuantitatif-Paparan-Kristal-Silika-Di-Industri-Keramik/>